



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kendari, 29 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kendari, 20 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Kendari, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Kendari, 25 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Kendari, 19 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Kendari, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, tempat dan tanggal lahir Kendari, 24 April 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Rito Mayono., S.H, Hendro Kusuma, S.H., M.Kn dan Myrwan, S.H. Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum RM & partner yang berkedudukan hukum di Jl. Sao-Sao No. 291 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan domisili elektronik pada email : ritomaryono@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 324/SK/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon I yang bernama **SYAMSUL ARIFIN NUSUR bin H.M. NUSUR** di Kendari karena sakit dan dalam keadaan beragama islam tempat tinggal terakhir di Jl. Bunga Kemuning No. 8 A RT 003/RW003, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7471-KM-02052024-0008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 2 Mei 2024. Selanjutnya disebut **Almarhum** ;
2. Bahwa almarhum/Pewaris adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **H.M. NUSUR BIN ABDUL KADIR**, yang telah meninggal dunia pada tanggal **7 Februari 2020** dan ibu kandung Almarhum yang bernama **HJ. SAEYANG binti PANGGU** juga telah meninggal dunia pada tanggal **15 Februari 2015** ;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Perempuan bernama **PRATIWI DWYNTA SARI, Binti DADANG**

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIR, S.SOS., (Pemohon I) tepatnya pada tanggal 5 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 347/15/XII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kadia ;

4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia masih berstatus sebagai Suami dari Pemohon I dan dari pernikahan tersebut, Pewaris dan Pemohon I tidak dikaruniai anak ;

5. Bahwa, berdasarkan silsilah keluarga dan riwayat perkawinan dari **Pewaris**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2014, **selain meninggalkan 1 (satu) orang Istri, juga meniggalkan 6 (enam) orang saudara kandung** yaitu sebagai berikut : **Pratiwi Dwynta Sari, binti Dadang**

Basir, S.SOS. (Istri Pewaris) selaku Pemohon I :

5.1. [REDACTED]. (Saudara Kandung Pewaris) selaku Pemohon II;

5.2. [REDACTED]. (Saudara Kandung Pewaris) selaku Pemohon III ;

5.3. [REDACTED]. (Saudara Kandung Pewaris) selaku Pemohon IV ;

5.4. [REDACTED]. (Saudara Kandung Pewaris) selaku Pemohon V ;

5.5. [REDACTED]. (Saudara Kandung Pewaris) selaku Pemohon VI ;

5.6. [REDACTED]. (Saudara Kandung Pewaris) selaku Pemohon VII ;

6. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan Pemohon VII (para Pemohon) kesemuanya beragama Islam ;

7. Bahwa berdasarkan uraian silsilah keluarga sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 5 tersebut diatas, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Syamsul Arifin Nusur bin H.M. Nusur** ;

8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris ini, yaitu untuk mengurus Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris;

9. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan VII (para Pemohon) mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Syamsul Arifin Nusur bin H.M.**

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusur. Oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris ;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII (Para Pemohon).

2. Menyatakan almarhum **Syamsul Arifin Nusur bin H.M. Nusur** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2014 berdasarkan Akta Kematian No. 7471-KM-02052024-0008 tanggal 2 Mei 2024 sebagai Pewaris;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Syamsul Arifin Nusur, bin H.M. Nusur** adalah sebagai berikut :

- 4.1. [REDACTED]
- 4.2. [REDACTED]
- 4.3. [REDACTED]
- 4.4. [REDACTED]
- 4.5. [REDACTED]
- 4.6. [REDACTED]
- 4.7. [REDACTED]

4. Menyatakan untuk mengurus hak-hak almarhum Syamsul Arifin bin H.M. Nurur;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 7471056912850002 tanggal 20 September 2022 an. Pratiwi Dwynta Sari, S.E yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/15/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471050205240008 tanggal 2 Mei 2024 an. Pratiwi Dwynta Sari, SE yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P3);
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7471-KM-02052024-0008 tanggal 2 Mei 2024 an. Syamsul Arifin Nusur yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P4);
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7471-KM-13022020-0003 tanggal 13 Februari 2020 an. Nusur yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 24 Juli 2024 yang dikeltahui oleh Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P6);
7. Fotokopi Penetapan dan Kuasa Ahli Waris tanggal 24 Juli 2024 yang dikeltahui oleh Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P7);

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7471-KM-14022020-0002 tanggal 14 Februari 2020 an. St. Saeyang yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P8);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama kedua orangtua para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Syamsul Arifin Nusur dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Syamsul Arifin Nusur selama membina rumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Syamsul Arifin Nusur telah meninggal duniai tanggal 3 Agustus 2014 karena sakit di RSUD Bahteramas dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Syamsul Arifin Nusur memiliki saudara kandung 6 (enam) orang masing-masing bernama :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED];

- Bahwa bapak kandung yakni H.M. Nusur almarhum Syamsul Arifin Nusur telah meninggal dunia tahun 2020, sedangkan ibu kandung almarhum Syamsul Arifin Nusur meninggal dunia 2015;
- Bahwa almarhum Syamsul Arifin Nusur selama hidupnya hanya memiliki 1 (satu) orang istri;

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Syamsul Arifin Nusur dan telah hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Syamsul Arifin Nusur tidak dikaruniai selama membina rumah tangga;
- Bahwa Syamsul Arifin Nusur telah meninggal dunia tahun 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Syamsul Arifin Nusur memiliki saudara kandung sejumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa kedua orangtua Syamsul Arifin Nusur telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui tahun kematiannya;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Syamsul Arifin Nusur meninggal belakangan dari almarhum Syamsul Arifin Nusur;
- Bahwa saudara kandung dari almarhum Syamsul Arifin Nusur seluruhnya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 2019 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Syamsul Arifin Nusur yang meninggal dunia tanggal 3 Agustus 2014 karena sakit dan dalam beragama Islam untuk mengurus hak-haknya berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor : 02564 tanggal 14 Januari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan **waris** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan Pengadilan** atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum untuk mengurus harta warisan Pewaris adalah merupakan kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bermeterai cukup dan di-nazegelen sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon I secara administratif terdaftar sebagai penduduk Kota Kendari, maka alat-alat bukti tersebut

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan di-nazegelen isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan almarhum Syamsul Arifin Nusur tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P4, P5 dan P8 berupa (fotokopi akta kematian) bermeterai cukup bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan di-nazegelen sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa kematian Syamsul Arifin Nusur, Nusur dan St. Saeyang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 berupa surat pernyataan Waris dan surat penetapan dan kuasa ahli waris telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan isi bukti tersebut menjelaskan hubungan para Pemohon dengan Pewaris almarhum Syamsul Arifin Nusur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon (Amin Messa bin Messa dan Iswanto Bahtiar bin Bahtiar) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. yang keterangannya dibawah sumpah disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Syamsul Arifin Nusur telah meninggal dunia tanggal 3 Agustus 2014 karena sakit dan dalam beragama Islam;

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Syamsul Arifin Nusur semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Pratiwi Dwynta Sari, namun tidak dikaruniai anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa almarhum Syamsul Arifin Nusur memiliki 6 (enam) saudara kandung masing-masing bernama ;
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
 3. [REDACTED]
 4. [REDACTED]
 5. [REDACTED]
 6. [REDACTED]
- Bahwa kedua orangtua almarhum Syamsul Arifin Nusur sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung almarhum Syamsul Arifin Nusur semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Syamsul Arifin Nusur semasa hidupnya hanya memiliki satu orang istri yakni Pratiwi Dwynta Sari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa petitum angka 1 para Pemohon, mengenai petitum ini tidak dapat ditentukan sebelum majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, oleh karena itu tentang petitum ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum yang dimohon dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa petitum angka 2 Pemohon mohon agar dinyatakan almarhum Syamsul Arifin Nusur telah meninggal dunia tanggal 3 Agustus 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti P1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan keterangan saksi-saksi para Pemohon;

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti almarhum Syamsul Arifin Nusur telah meninggal dunia tanggal 3 Agustus 2014 karena sakit sehingga petitum angka 2 para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Syamsul Arifin Nusur;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ljabari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing, karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qathi'i* (pasti dan terperinci), oleh karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris almarhum Syamsul Arifin Nusur, berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya menerangkan almarhum Syamsul Arifin Nusur semasa hidupnya telah menikah dengan Pratiwi Dwynta Sari (Pemohon I) dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris di atur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 171 huruf (c) :

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, bergama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172 :

Ahli waris dipandang beragama Islam, apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173 :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa almarhum Syamsul Arifin Nusur dan / atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan para Pemohon terhalang untuk mendapat warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum Syamsul Arifin Nusur telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Pratiwi Dwynta Sari binti Dadang Basir (istri)
2. Zaenab binti H.M. Nusur, (saudara kandung);
3. Nurjannah binti H.M. Nusur, (saudara kandung);
4. M. Rafid Nusur bin H.M. Nusur (saudara kandung);
5. Hj. Nuraeni Nusur binti H.M. Nusur (saudara kandung);
6. M. Yusran Nusur bin H.M. Nusur (saudara kandung);
7. Hamdan bin H.M. Nusur (saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya maka petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa penetapan dipergunakan untuk pengurusan hak-hak almarhum Syamsul Arifin Nusur berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor : 02564 tanggal 14 Januari 2009 yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kecamatan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Syamsul Arifin Nusur bin H.M. Nusur telah meninggal dunia tanggal 3 Agustus 2014 karena sakit sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Syamsul Arifin Nusur bin H.M. Nusur sebagai berikut:

- 3.1. [REDACTED] (istri);
- 3.2. [REDACTED], (saudara kandung);
- 3.3. [REDACTED], (saudara kandung);
- 3.4. [REDACTED] (saudara kandung);
- 3.5. [REDACTED] (saudara kandung);
- 3.6. [REDACTED] (saudara kandung);
- 3.7. [REDACTED] (saudara kandung);

4. Penetapan ini dipergunakan untuk pengurusan hak-hak almarhum Syamsul Arifin Nusur bin H.M. Nusur;

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 0,00 |

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 10.000,00
5. **Jumlah** **Rp135.000,00**
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)